



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikampek, tempat kedudukan di jalan Jenderal A. Yani No. 16 Cikampek, Kabupaten Karawang – Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. I Nyoman Triadhi Arisudana,
Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikampek.
2. Teddy Friadi Rosa ,
Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikampek.
3. Johan Apriandi,
Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikampek.
4. Tita Yuliani,
Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Cikampek.

yang beralamat di Kantor Cabang Cikampek di Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3210/KC/XIV/MKR/09/2022, tanggal 23 September 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Karawang dengan nomor register: 579KHT/X/2022/PN Kwg, tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **CHARLES SIBUEA, S.E.**, Tempat/tanggal lahir: Purwakarta/24 Desember 1973, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Griya Pesona Asri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H6/1 RT.014 RW. 010 Kelurahan Cibalingsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

2. DESIMA PASARIBU, Tempat/tanggal lahir: Huta Gur-Gur/6 Desember 1986, jenis kelamin perempuan, beralamat di Griya Pesona Asri H6/1 RT.014 RW. 010 Kelurahan Cibalingsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti – bukti Surat Para Pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam register Nomor 58/Pdt.G.S./2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bentuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa Dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, **PENGGUGAT** telah memberikan kredit kepada **PARA TERGUGAT** yang dituangkan dalam Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 80644729/4104/02/21 Tanggal 11 februari 2021 berdasar pada Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, **PARA TERGUGAT** menerima fasilitas kredit dari **PENGGUGAT** berupa : Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp 6.059.500 (Enam Juta lima puluh Sembilan ribu lima ratus Rupiah);
3. Bahwa Dalam masa kredit berjalan, **PARA TERGUGAT** telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G.S./2022/PN Kwg



melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas, sehingga menyebabkan kondisi kredit PARA TERGUGAT saat ini macet/Daftar Hitam;

4. Bahwa Atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 04 Maret 2022 perihal Peringatan I;

2. Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 11 Maret 2022 perihal Peringatan II;

3. Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Peringatan III;

5. Bahwa Walaupun demikian, PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGGUGAT tersebut di atas, sehingga total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp228.764.983,- (Dua Ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok : Rp 188.748.793,-

Tunggakan Bunga : Rp 40,161,190,- +

TOTAL Tunggakan : Rp 228.764.983,-

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak (Daftar Hitam), sehingga sangat beralasan



bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar Rp228.764.983,- (Dua Ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah).

8. Bahwa agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan) terhadap harta kekayaan (asset) diletakkan sita) yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun segala harta kekayaan PARA TERGUGAT berupa : Tanah Darat yang terletak di Griya Pesona Asri HG/1 Rt 014 Rw 010, Kelurahan Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang berdasarkan SHM No. 03695/Cibalongsari an.Charles Sibue. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Darat

Sebelah Timur : Tanah Darat

Sebelah Selatan : Tanah Darat

Sebelah Barat : Tanah Darat

Bidang tersebut sesuai dengan Surat Ukur No: 00097/cibalongsari/2011 Tanggal 23-08-2011 dengan luas sebesar 60 M2 (Enam puluh).

Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

- a. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat
- b. P – 2 : Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 80644729/4104/02/21 Tanggal 11 februari 2021
- c. P – 3 : Kwitansi Pencairan Pinjaman
- d. P – 4 : Cetakan rekening koran pinjaman nasabah pada saat pencairan

Catatan :

Bukti P – 1 dan P – 4 membuktikan fakta hukum bahwa PARA TERGUGAT menerima fasilitas Kredit dari PENGGUGAT dan memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran hingga kredit lunas, dengan bunga dan jangka waktu tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. P-5 : Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 04 Maret 2022 perihal Peringatan I

f. P-6 : Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 11 Maret 2022 perihal Peringatan II;

4. P-7 : Surat Nomor : B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Peringatan III;

5. P-8 : Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dalam rangka penagihan

Catatan :

Bukti P - 5 s/d Bukti P - 8 membuktikan fakta hukum bahwa PENGUGAT memiliki itikad baik telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban angsurannya.

g. P-9 : Total kewajiban (Payoff) Pinjaman PARA TERGUGAT nomor rekening 4104-01-013107-10-8 an Kornel Gultom dan Dahlia

Catatan :

Bukti P - 9 membuktikan fakta hukum bahwa total tunggakan (kewajiban) TERGUGAT sebesar Rp228.764.983, (Dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

h. P-10: Sertifikat Hak Milik No. 03695/Cibalongsari an. Charles sibuea.

i. P-11 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Februari 2021.

j. P-12 : Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Februari 2021.

Catatan :

Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 Membuktikan bahwa bila mana tergugat wanprestasi maka sebagai jaminan untuk melunasi kreditnya dengan menyerahkan jaminan tersebut untuk dijual agar kredit tergugat menjadi lunas.

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 80644729/4104/02/21 Tanggal 11 Februari 2021.

3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT Rp228.764.983,- (Dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika;

4. Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No. 03695/Cibalongsari an Charles sibuea.

5. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Darat

Sebelah Timur : Tanah Darat

Sebelah Selatan : Tanah Darat

Sebelah Barat : Tanah Darat

Bidang tersebut sesuai dengan Surat Ukur No: 00097/cibalongsari/2011/ tanggal 23 Maret 2011 dengan luas sebesar 60 M2 (Seratus Enam).

6. Memberikan hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Karawang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik 06508/Cibalongsari an Sasmito untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.

8. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua



biaya perkara;

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberitahukan bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini pintu perdamaian antara kedua belah pihak tetap terbuka seluas-luasnya dan Hakim juga mengupayakan agar para pihak berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada poin 5 Tergugat menanggapi bahwa kami (Tergugat) tetap mempunyai itikad baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kami kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikampek.
2. Pada poin 8 Tergugat menanggapi Tanah dan bangunan yang diajukan sebagai jaminan sebagaimana yang disampaikan Penggugat letaknya tidak sesuai atau berbeda dengan letak yang kami (Tergugat) miliki di Griya Pesona Asri H6/1 RT.15 RW.10.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat karena kami (Tergugat) siap melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kami.
2. Benar.
3. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami (Tergugat) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Cikampek yang telah memberikan kepada kami pinjaman dan dibayar dengan cara berupa angsuran dan dalam hal ini kami mengalami kemacetan dalam hal angsuran kami, itu semua bukan karena unsur kesengajaan kami akan tetapi karena situasi dan kondisi itu terjadi dikarenakan efek dari wabah covid19, dimana usaha yang kami jalankan mengalami masa masa yang sangat sulit. Dengan hal tersebut kami memohon kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Cikampek, untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kami agar selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan



merestrukturisasi pinjaman kami, Dengan rendah hati kami memohon untuk mencicil/mengangsur kewajiban kami dengan membayar tunggakan pokok sebesar Rp188.748.793, dan kami angsur sebesar Rp3.000.000,/bulan, kiranya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cikampek dapat mengabulkan permohonan kami ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik.

4. Jalan terbaik bagi kami adalah solusi bukan sita eksekusi.
5. Benar
6. Menolak Penggugat untuk menjual agunan karena kami siap melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban kami dengan solusi jalan terbaik.
7. Solusi merupakan jalan terbaik.
8. Solusi merupakan jalan terbaik.
9. Biaya perkara ditanggung Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang gugatan sederhana, dalam gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan ini, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat (Charles Sibuea dan Desima Pasaribu), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80644729/4104/02/21 Tanggal 11 februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Belendung Cikampek tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli rekening koran pinjaman nasabah pada saat pencairan, atas nama rekening Charles Sibuea, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 04 Maret 2022 perihal Peringatan I, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: B. 10-XVI/KU/ADK/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Peringatan III, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Formulir Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dalam rangka penagihan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Asli Total kewajiban (Payoff) Pinjaman PARA TERGUGAT nomor rekening 4104-01-013107-10-8 an Charles Sibuea, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.03695/cibalongsari atas nama Charles Sibuea, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan tanda Bukti P-12 tersebut telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Cikampek mendalilkan bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang perbankan telah memberikan kredit kepada Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80644729/4104/02/21 Tanggal 11 februari 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit berupa Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran masing-masing sebesar Rp6.056.500 (enam juta lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah), akan tetapi Para Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut di mana total tunggakan angsuran Tergugat kepada Penggugat adalah Rp228.764.983,- (Dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tiga Rupiah) dan Penggugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-5, P-6 dan P-7) sebagaimana dalam gugatannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan penggugat tersebut baik Penggugat dan Para Tergugat berdomisili di Kabupaten Karawang dan objek yang diajukan merupakan perbuatan wanprestasi yang nilainya di bawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga menurut Hakim, Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya secara tertulis menyatakan bahwa Para Tergugat mengakui dan membenarkan ada melakukan peminjaman uang kepada Penggugat. Bahwa Para Tergugat menyatakan alasannya tidak dapat membayar dikarenakan situasi pandemi covid 19 dan memohon agar dapat direstrukturisasi angsuran pinjamannya sehingga pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat menjadi macet;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil bantahan tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12, dan tidak mengajukan bukti saksi-saksi, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu aspek formil dari gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan haruslah memuat secara jelas tentang dalil-dalil pokok sengketa yang mendasari hubungan hukum antara para pihak dengan para pihak yang lainnya dan juga hubungan hukum antara para pihak dengan objek sengketa itu sendiri, selain itu juga gugatan tersebut haruslah memuat pokok-pokok tuntutan yang isinya harus pula disusun secara tegas dan jelas;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal oleh karena surat gugatan menjadi pokok pemeriksaan perkara dan melalui surat gugatan tersebut, Tergugat dapat melakukan bantahan atau jawaban oleh karena itu surat gugatan yang mengandung ketidakjelasan haruslah dianggap mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dengan seksama petitum dalam surat gugatan penggugat, pada angka 2 (dua) petitum gugatan Penggugat tidak terdapat ketegasan permohonan Penggugat yang menjadi tuntutan hukum kepada Pengadilan, tanpa merinci atau menjelaskan apa yang dimohonkannya tersebut, apakah agar surat pengakuan hutang tersebut dinyatakan sah menurut hukum atau disesuaikan dengan kehendak dari Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan petitum angka 5 (lima) gugatan penggugat yang hanya menyebutkan batas-batas tanah tidak menjelaskan maksud dari Penggugat menuntut hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau Hakim untuk memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan sertifikat Hak Milik 06508/Cibalongsari an. Sasmito untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, sedangkan yang dimaksud didalam gugatan *a quo* sebagai pihak Tergugat adalah CHARLES SIBUEA dan DESIMA PASARIBU;

Menimbang, bahwa terhadap penyusunan petitum dalam surat gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai dalam penyusunan



petitum surat gugatan penggugat yang tidak tegas dan jelas maka yang demikian itu haruslah gugatan penggugat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah pula diberikan kesempatan oleh Hakim kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan atau perubahan surat gugatan pada saat pembacaan gugatan, namun sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak ada perubahan, oleh karena itulah pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan berdasarkan surat gugatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menurut Hakim Tunggal mengandung cacat formil berupa gugatan kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 181 HIR, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 196 dan 197 HIR, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385.000, (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari KAMIS tanggal 24 November 2022, oleh OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 58/Pdt.G.S/2022/PN Kwg tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRIATNA Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karawang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRIATNA

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 - Biaya PNBP panggilan : Rp. 20.000,00
- JUMLAH** : Rp. 385.000,00
(tiga Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).